

**SALINAN / GROSSE  
AKTA**

**R I S A L A H**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.**

**DISINGKAT PT BANK BTPN Tbk.**

**Nomor : 50.**

**Tanggal : 26 Maret 2015.**



**NOTARIS  
HADIJAH, SH.**

S.K. MENKEH & HAM RI, No. C-1178.HT.03.02-Th.2002  
TGL. 15 OKTOBER 2002

WISMA ARIA LT. 1 RUANG 103  
JL. H.O.S COKROAMINOTO NO. 81  
MENTENG - JAKARTA PUSAT  
TELP. : (021) 3905534  
FAX. : (021) 3905543  
Email : notarishadijah@gmail.com

R I S A L A H

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk,  
DISINGKAT PT BANK BTPN Tbk.-

Nomor : 50.-



-Pada hari ini, KAMIS, tanggal 26 (dua puluh enam)-----  
Maret 2015 (dua ribu lima belas),-----  
pukul 11.20 (sebelas lewat dua puluh menit),-----  
Waktu Indonesia Barat,-----  
-atas permintaan Direksi PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN-----  
NASIONAL Tbk., disingkat PT BANK BTPN Tbk., suatu perseroan-----  
terbatas dan bank yang didirikan berdasarkan hukum Republik-----  
Indonesia, bertempat kedudukan di Jakarta Selatan, yang-----  
Anggaran Dasar dan perubahannya termuat dalam Berita-----  
Negara Republik Indonesia tertanggal 20-9-1985 (dua puluh---  
September seribu sembilan ratus delapan puluh lima)-----  
nomor 76, Tambahan nomor 1148, Anggaran Dasar tersebut-----  
telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain -----  
perubahan terakhir dan pernyataan kembali terhadap-----  
seluruh Anggaran Dasar termuat dalam akta yang dibuat-----  
di hadapan Notaris yang membuat risalah Rapat ini -----  
tertanggal 2-2-2015 (dua Pebruari dua ribu lima belas)-----  
nomor 01 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Dan-----  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan-----  
tertanggal 13-2-2015 (tiga belas Pebruari dua ribu lima-----  
belas) nomor AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015 serta telah----  
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi-----

Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan--  
Anggaran Dasar PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk----  
tertanggal 13-2-2015 (tiga belas Pebruari dua ribu-----  
lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0009612-----  
(selanjutnya disebut "Perseroan").-----  
-saya, HADIJAH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta ---  
Pusat, dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus -----  
Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---  
saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir  
akta ini,-----  
-berada di Ballroom 3 dan 5, Lantai 2 (dua), The Ritz-----  
Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak-----  
Agung Gde Agung, Kaveling E.1.1 nomor 1, Kawasan Mega-----  
Kuningan, Jakarta 12950, untuk membuat risalah rapat-----  
mengenai segala sesuatu yang akan dibicarakan dan-----  
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa-----  
Perseroan (selanjutnya dalam risalah rapat ini disebut----  
"Rapat"), yang akan diselenggarakan di tempat serta-----  
pada hari, tanggal dan waktu yang disebutkan di atas.-----  
-Hadir dalam Rapat dan karena itu berada di hadapan saya,  
Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi tersebut :-----  
1.-Tuan Professor Doktor DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI,-----

komisaris utama bank,

publ

an

kedudukannya selaku Komisaris Utama (Independen)-----

Perseroan ;-----

2.-Tuan HARRY HARTONO, komisaris bank,

khir

dalam kedudukannya selaku Komisaris (Independen)-----

Perseroan ;-----

3.-Tuan IRWAN MAHJUDIN HABSJAH, komisaris bank,

ya,

n

dalam kedudukannya selaku Komisaris (Independen)-----

Perseroan ;-----

4.-Tuan ASHISH JAIPRAKASH SHASTRY, komisaris bank,-----

kedudukannya selaku Komisaris Perseroan ;-----

5.-Tuan CHOW YING HOONG, komisaris bank,

kedudukannya selaku Komisaris Perseroan ;-----

6.-Tuan HIROSHI HIGUMA, komisaris bank,

Komisaris Perseroan ;-----

7.-Tuan JERRY NG, direktur utama bank,

dalam kedudukannya selaku Direktur Utama (Independen)----  
Perseroan ;-----

8.-Tuan ONGKI WANADJATI DANA, wakil direktur utama bank,----

kedudukannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan ;-----

9.-Tuan DJEMI SUHENDA, wakil direktur utama bank,-----

kedudukannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan ;-----

10.-Nyonya ANIKA FAISAL, direktur bank,

bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Kepatuhan  
(Independen) Perseroan ;-----

11.-Tuan KHARIM INDRA GUPTA SIREGAR, direktur bank,-----

Golf

al

ilan

1

kedudukannya selaku Direktur Perseroan ;-----

12.-Tuan ARIEF HARRIS TANDJUNG, direktur bank,

;

yg al

inang

yg al

1

kedudukannya selaku Direktur Perseroan ;-----

13.-Tuan HADI WIBOWO, direktur bank,

la

uhan

dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku-----



Direktur Perseroan ;-----

14.-Tuan ASEP NURDIN ALFALLAH, direktur bank, bertempat---

dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku-----

Direktur Perseroan ;-----

15.-Tuan MULIA SALIM, direktur bank,

dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku-----

Direktur Perseroan.-----

-Dalam Rapat ini juga hadir para pemegang saham dan wakil-  
para pemegang saham Perseroan yang nama, identitas lainnya  
serta kepemilikan saham masing-masing dalam Perseroan-----  
diuraikan dalam Daftar Hadir Pemegang Saham dan Wakil-----

Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta Risalah-----  
Rapat ini sebagai Lampiran I dan menjadi bagian tidak-----  
terpisah dari risalah Rapat ini.-----  
-----  
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan-----  
Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tanggal-----  
8-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas)-----  
(POJK-32) yuncto Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan-----  
Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam-----  
Rapat Dewan Komisaris PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL---  
Tbk. Nomor PS/BOC/002/II/2015 tertanggal 3-3-2015 (tiga-----  
Maret dua ribu lima belas), tuan Professor Doktor DORODJATUN  
KUNTJORO-JAKTI selaku Komisaris Utama yang telah ditunjuk---  
oleh Dewan Komisaris Perseroan akan memimpin Rapat ini-----  
selaku Ketua dan menyatakan sebagai berikut :-----

(A) sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (3)--  
POJK-32, untuk menyelenggarakan Rapat ini Direksi telah  
mengeluarkan (i) pengumuman akan diadakannya Rapat yang  
dimuat dalam iklan surat kabar harian Bisnis Indonesia-  
yang terbit di Jakarta, tanggal 17-2-2015 (tujuh belas-  
Pebruari dua ribu lima belas) dan mulai tanggal-----  
tersebut juga dimuat dalam situs web Perseroan serta---  
situs web Bursa Efek Indonesia, dan (ii) panggilan-----  
Rapat yang dimuat dalam iklan surat kabar harian Bisnis  
Indonesia yang terbit di Jakarta, tanggal 4-3-2015-----  
(empat Maret dua ribu lima belas) dan mulai tanggal----  
tersebut juga dimuat dalam situs web Perseroan-----  
serta situs web Bursa Efek Indonesia, semua iklan-----  
surat kabar harian tersebut dilekatkan pada minuta-----

akta risalah rapat yang dibuat oleh saya, Notaris,-----  
tertanggal hari ini nomor 49 ;-----

(B) dalam Rapat ini telah hadir para pemegang saham-----  
dan kuasa mereka yang sah yang mewakili 4.375.958.887  
(empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembil  
ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan--  
puluh tujuh) saham atau kurang lebih 74,92% (tujuh---  
puluh empat koma sembilan puluh dua persen) dari jumlah  
seluruh saham yang hingga tanggal 3-3-2015 (tiga Maret  
dua ribu lima belas) secara sah telah dikeluarkan oleh  
Perseroan, yakni 5.840.287.257 (lima miliar delapan---  
ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh-----  
tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) saham,-----  
masing-masing bernilai nominal Rp. 20,- (dua puluh---  
Rupiah) ;-----

(C) dengan demikian itu, kuorum untuk menyelenggarakan---  
Rapat ini yang disyaratkan oleh Pasal 12 ayat 1-----  
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 ayat (2)-----  
Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh)---  
tentang Perseroan Terbatas ("UUPT-2007") yuncto Pasal  
26 POJK-32 untuk membicarakan dan memutuskan setiap -  
mata acara Rapat telah terpenuhi, sehingga Rapat ini-  
sah serta dan berhak mengambil keputusan sah dan ----  
mengikat mengenai semua dan setiap mata acara Rapat -  
yang disebut dalam panggilan Rapat.-----

-Ketua Rapat memberitahukan kepada para hadirin untuk-----  
memperhatikan Tata Tertib Rapat yang berlaku dan telah-----  
diedarkan kepada para hadirin.-----

s,  
-----  
-----  
-----  
8.887  
embil  
pan--  
uh---  
juml  
Mare  
n ole  
pan--  
-----  
-----  
uh---  
-----  
an---  
-----  
-----  
th)---  
Pasal  
tiap -  
: ini-  
i ----  
apat -  
-----  
<-----  
ah---  
-----

-Selanjutnya, Ketua Rapat memberitahukan kepada para-----  
hadirin bahwa untuk melancarkan jalannya Rapat ini, maka----  
Ketua Rapat menyerahkan pimpinan Rapat ini kepada Nyonya----  
Anika Faisal selaku Direktur Kepatuhan (Independen)-----  
Perseroan untuk mewakili Ketua Rapat dalam memimpin Rapat---  
ini. Nyonya Anika Faisal kemudian memimpin Rapat selaku ----  
yang mewakili Komisaris Utama dan menyatakan kepada Rapat--  
bahwa sesuai dengan iklan panggilan Rapat, mata acara Rapat--  
adalah sebagai berikut :-----

1.-Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali seluruh

Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan  
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

2.-Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan modal

disetor Perseroan dengan tanpa memberikan Hak Memesan  
Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dalam rangka Management  
and Employee Stock Option Program (MESOP).

-Surat-surat saham tidak diperlihatkan kepada saya,-----  
Notaris, akan tetapi kepemilikan saham dalam Perseroan-----  
oleh para pemegang saham sebagaimana diuraikan di atas-----  
adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan dan----  
dokumen lain yang dalam Rapat ini diperlihatkan kepada-----  
saya, Notaris.-----

-Selanjutnya, Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat-----  
sebagai berikut :-----

(A) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran-  
Dasar, keputusan mengenai usul yang diajukan dalam-----  
setiap mata acara Rapat ini akan diambil berdasarkan---  
musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat

tidak tercapai, maka keputusan sah (i) untuk acara pertama, sesuai ketentuan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, jika usul yang diajukan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat, dan (ii) untuk acara kedua, sesuai dengan Pasal 42 ayat (2) UUPT 2007, yuncto Pasal 26 POJK-32, jika usul yang diajukan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat.

(B) sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar dalam setiap mata acara rapat, pemungutan suara mengenai usul yang diajukan kepada Rapat akan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan. Adapun pemungutan suara secara lisan tersebut akan dilakukan sebagai berikut :

(a) pertama kali, Ketua Rapat akan minta kepada para pemegang saham dan wakil pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing, agar dapat dihilung jumlah suara masing-masing ;

(b) kemudian Ketua Rapat akan minta kepada para pemegang saham dan wakil pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing, agar dapat dihitung jumlah suara masing-masing. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 POJK-32, pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara (abstain)

ara  
an Das  
eh  
ah  
cili  
denga  
JK-32,  
ri 1/2  
denga  
pat.  
n Dasa  
ilakuk  
pun  
akukan  
a para  
ng  
sul ya  
sing,  
sing ;  
a  
ng  
ang  
sing,  
sing.  
megang  
in)

dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara  
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara ;

(c) selanjutnya, para pemegang saham dan wakil  
pemegang saham yang tidak mengangkat tangan akan  
dianggap mengeluarkan suara setuju terhadap usul  
yang diajukan ;

(d) berdasarkan jumlah suara yang tidak setuju  
terhadap usul diajukan, Ketua akan menetapkan  
apakah usul yang diajukan disetujui atau ditolak  
oleh Rapat.

-Ketua Rapat kemudian meningkat kepada mata acara pertama  
Rapat ini, yakni :

Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali seluruh  
Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan  
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat :

(A) dalam Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yang  
diadakan pada tanggal 15-1-2015 (lima belas Januari  
dua ribu lima belas), sehubungan dengan Pemisahan  
atas Unit Usaha Syariah Perseroan kepada PT Bank  
Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, telah diambil  
keputusan yang menyatakan kembali seluruh Anggaran  
Dasar Perseroan.  
Akan tetapi, pada tanggal 8-12-2014 (delapan Desember  
dua ribu empat belas), Otoritas Jasa Keuangan telah  
menerbitkan POJK-32 yang mengatur mengenai  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham untuk  
Perusahaan Terbuka. Dalam Pasal 40 POJK-32 menentukan

bahwa setiap Perusahaan Terbuka, dalam mana termasuk Perseroan, wajib menyesuaikan anggaran dasar masing-masing dengan ketentuan-ketentuan POJK-32 ;-----

(B) di samping itu, pada tanggal 8-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas), OJK juga telah menerbitkan Peraturan nomor 33/POJK.04/2014 (POJK-33) yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka, termasuk ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris ;-----

(C) untuk memenuhi POJK-32 dan POJK-33, maka Direksi telah membuat konsep perubahan dan penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang saham luar biasa tanggal 15-1-2015 (lima belas Januari dua ribu lima belas) dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar tersebut.-----

(D) Konsep perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar yang baru tersebut (yang dipersandingkan dengan Anggaran Dasar yang sekarang berlaku) telah disediakan untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor pusat Perseroan dan juga telah diumumkan oleh Direksi dalam situs web Perseroan ([www.btpn.com](http://www.btpn.com)), sejak tanggal pemanggilan Rapat ini hingga tanggal Rapat ini dan sekarang telah diedarkan kepada para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini. Perubahan Anggaran Dasar yang akan diajukan dalam Rapat ini dicetak dengan huruf italics/miring.-----

masuk  
sing  
-----  
-----  
-----  
-----  
JK-33)  
i dan  
tentua  
pat--  
-----  
i tela  
ap---  
Rapat-  
5 (lim  
an---  
-----  
n Dasa  
-----  
ediaka  
tor--  
ireksi  
tangg  
dan---  
aham d  
t ini.  
am Rap  
-----

Ketua Rapat kemudian memberikan highlights atas-----  
beberapa pasal penting dalam Anggaran Dasar yang-----  
diubah/disesuaikan, sebagaimana diuraikan dalam-----  
Lampiran A yang dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Ketua Rapat menghimbau agar perubahan dan pernyataan-----  
kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang telah-----  
disiapkan oleh Direksi sebagaimana diuraikan di atas-----  
dapat disetujui oleh Rapat ini.-----

Tidak ada yang mengajukan pertanyaan mengenai mata acara----  
ini. Oleh karena itu, Ketua Rapat mengusulkan kepada-----  
Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut :-----

"1.-Menyetujui dan menerima baik perubahan dan pernyataan  
kembali terhadap seluruh Anggaran Dasar Perseroan,  
sebagaimana termuat dalam konsep perubahan dan pernyataan  
kembali Anggaran Dasar Perseroan yang sejak tanggal  
panggilan hingga tanggal Rapat ini telah disediakan  
di kantor pusat Perseroan dan dimuat dalam situs web  
Perseroan dan sekarang telah diedarkan kepada para  
pemegang saham dan wakil pemegang saham yang hadir  
dalam Rapat, ini serta akan dilekatkan pada akta  
risalah Rapat ini sebagai Lampiran B.

2.-Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan,  
dengan diberi hak untuk memindahkan kuasa dan kewenangan  
tersebut kepada orang atau pihak lain, atau untuk  
menunjuk pengganti (substitusi), untuk melakukan dan  
melaksanakan perbuatan dan tindakan sebagai berikut :



(a) menyatakan kembali perubahan dan pernyataan

kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang diuraikan dalam butir 1 keputusan ini dalam akta (akta) notaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyatakan mengenai kepemilikan saham-saham dalam Perseroan oleh para pemegang saham ;

(b) mengajukan permohonan persetujuan, pemberitahuan

atau pelaporan kepada, dan selanjutnya mengurus sehingga selesai sama sekali mengenai pemberian persetujuan, dan atau penerimaan pelaporan atau pendaftaran, oleh instansi yang berwenang atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar yang diuraikan di atas ;

(c) untuk urusan tersebut di atas, agar menghadap

instansi, badan atau pejabat yang berwenang, atau notaris, atau orang atau pihak siapapun, membuat, menanda tangani, mengajukan dan menyerahkan akta, permohonan, formulir atau dokumen berupa apapun, melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan berupa apapun yang disyaratkan atau dipandang perlu untuk dilakukan, untuk mendapatkan atau memperoleh persetujuan dari, atau melaporkan atau mendaftarkan pada, instansi yang berwenang mengenai perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar tersebut serta selanjutnya mengumumkan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar tersebut, semuanya sesuai dengan peraturan

ig  
akta  
undang  
nengen  
i para  
ahuan  
urus  
rian  
atau  
tas  
asar  
ap  
, atau  
mbuat,  
akta,  
apun,  
tindak  
an atau  
apatka  
porkan  
nang  
nggar  
n  
asar

perundang-undangan yang berlaku, tidak ada yang  
dikecualikan.-

-Pemberian kuasa dan kewenangan tersebut berlaku  
terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam acara  
Rapat ini disetujui oleh Rapat dan tidak dapat  
ditarik atau dicabut kembali."

-Terhadap usul yang diajukan, tidak ada suara yang-----  
menyatakan tidak setuju, akan tetapi terdapat suara yang----  
menyatakan abstain sebanyak 531.200 (lima ratus tiga puluh--  
ribu dua ratus) saham atau 0,0121% (nol koma nol seratus----  
dua puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham yang-----  
diwakili dalam Rapat.- -----  
Para pemegang saham dan wakil para pemegang saham lain yang-  
hadir dalam Rapat yang mewakili 4.375.427.687 (empat miliar-  
tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh-----  
tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh) saham atau-----  
99,9878% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ribu-----  
delapan ratus tujuh puluh delapan persen) dari jumlah-----  
seluruh saham yang diwakili dalam Rapat, dianggap-----  
mengeluarkan suara setuju terhadap usul yang diajukan.- ----  
Oleh karena itu, Ketua Rapat menyatakan bahwa usul yang-----  
diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat dengan suara--  
bulat.-----  
-Kemudian Ketua Rapat meningkat kepada mata acara kedua/- --  
terakhir Rapat, yakni : -----

Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam rangka Management and Employee Stock Option Program (MESOP).

-Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat : -----

(A) sebagai implementasi program retensi untuk-----  
mempertahankan manajemen dan karyawan yang berkinerja tinggi, maka untuk meningkatkan rasa memiliki----- perusahaan sehingga dapat tercapai keselarasan antara kepentingan Perseroan dan kepentingan manajemen dan karyawan, Dewan Komisaris telah membuat suatu program pemberian insentif di mana kepada Peserta Program yang akan diuraikan di bawah ini diberikan hak opsi untuk memesan dan membeli saham-saham baru yang akan----- dikeluarkan oleh Perseroan dengan membayar harga----- khusus yang dinamakan "Harga Pelaksanaan" (selanjutnya program tersebut disebut "Program Hak Opsi 2015").-----  
Program Hak Opsi 2015 tersebut dibuat dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor----- 38/POJK.04/2014 ("POJK-38") dan UUPT-2007.-----

(B) Rincian program tersebut diuraikan dalam Pedoman-----  
Program Hak Opsi Saham Manajemen Dan Karyawan-----  
(Management & Employee Stock Option Program) 2015-----  
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk yang-----  
ringkasannya berupa "Keterbukaan Informasi" yang-----  
diumumkan Direksi Perseroan dalam situs web Perseroan  
(www.btpn.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia-----

(www.idx.com) mulai tanggal 17-2-2015 (tujuh belas-----  
Pebruari dua ribu lima belas) ("Keterbukaan-----  
Informasi").-----

-Ketua Rapat juga menyampaikan hal-hal inti mengenai-----  
Program Hak Opsi 2015 yang fotokopinya dilekatkan pada-----  
minuta akta Risalah Rapat ini sebagai Lampiran C ;-----

-Tidak ada yang mengajukan pertanyaan mengenai mata acara---  
ini. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,-----  
maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil---  
keputusan sebagai berikut :-----

"1.-Menyetujui dan menerima baik rencana Perseroan untuk

melaksanakan Management and Employee Stock Option  
Program (MESOP), atau Program Pemberian Hak Opsi Saham  
Kepada Karyawan dan Manajemen Perseroan (selanjutnya  
disebut "Program Hak Opsi 2015"), yang rinciannya serta  
syarat dan ketentuannya termuat dalam Keterbukaan  
Informasi tanggal 17-2-2015 (tujuh belas Pebruari dua  
ribu lima belas) yang disusun oleh Direksi Perseroan  
dan diumumkan dalam situs web Perseroan (www.btpn.com)  
serta situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.com)  
dan foto kopinya akan dilekatkan pada minuta akta  
Risalah Rapat ini), di mana pada intinya Perseroan akan  
meningkatkan atau memperbesar modal ditempatkan dan  
modal disetor Perseroan, pada saat ini sebesar  
Rp.116.805.745.140,- (seratus enam belas miliar delapan  
ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu  
seratus empat puluh Rupiah), terdiri atas  
5.840.287.257 (lima miliar delapan ratus empat puluh

juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) saham, masing-masing berharga nominal Rp.20,- (dua puluh Rupiah), dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi Rp.4.672.229.820,- (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh Rupiah), sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan akan menjadi tidak melebihi Rp.121.477.974.960,- (serat dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah), dengan cara dari waktu ke waktu mengeluarkan saham-saham baru masing-masing berharga nominal Rp.20,- (dua puluh Rupiah), seluruhnya dalam jumlah tidak melebihi 233.611.491 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh satu) saham, tanpa memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham, akan tetapi dengan memberi hak opsi kepada (1) para anggota Direksi Perseroan yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, dan para karyawan jenjang tertentu Perseroan yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris atau oleh Direksi berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Dewan Komisaris, serta (2) anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan anak perusahaan Perseroan yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Dewan Komisaris, untuk selama jangka waktu yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, membeli saham-saham baru tersebut dengan membayar harga

s lima  
al  
an  
pat  
dua  
ah),  
seroan  
(serat  
juh ju  
atus  
ktu  
arga  
dalam  
a pulu  
mbilan  
k  
am,  
ara  
oleh  
entu  
ris  
an ole  
is,  
yang  
an kua  
na jang  
. membe

pelaksanaan ;

2.-Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan

Komisaris untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan, perbuatan atau apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau yang oleh Dewan Komisaris dipandang perlu untuk dilakukan dan dilaksanakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan atau merealisasikan Program Hak Opsi 2015, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) :

a.-dari waktu ke waktu, menambah atau meningkatkan modal

ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi Rp.4.672.229.820,- (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh Rupiah), sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan akan menjadi tidak melebihi Rp.121.477.974.960,- (seratus dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah), dengan cara, syarat dan ketentuan lain lainnya sebagaimana diuraikan dalam butir 1 keputusan ini.

b.-membuat, menerbitkan serta memberlakukan peraturan,

ketentuan dan kebijakan berupa apapun mengenai pelaksanaan Program Hak Opsi 2015 (dengan tidak mengurangi peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal), menetapkan para peserta yang berhak untuk membeli saham-saham Perseroan dalam rangka Program

Hak Opsi 2015 dan menetapkan harga saham-saham yang akan dibeli oleh para peserta Program Hak Opsi 2015 atau harga pelaksanaannya, termasuk (tetapi tidak terbatas) membuat perubahan atau penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan Program Hak Opsi 2015 dengan peraturan dan persyaratan yang di kemudian hari dapat diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Pasar Modal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan

-Untuk dan dalam rangka melaksanakan Program Hak Opsi 2015 Dewan Komisaris berhak dan berwenang melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau melakukan tindakan atau perbuatan atau apapun yang menurut keputusan Dewan Komisaris dipandang perlu untuk dilakukan, tidak ada yang dikecualikan, antara lain (akan tetapi tidak terbatas) memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perbuatan atau tindakan atau hal yang mengenai atau berhubungan dengan pelaksanaan Program Hak Opsi 2015 di mana Direksi Perseroan tidak mempunyai benturan kepentingan.

-Pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali, akan tetapi segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang

am yang  
si 2015  
tidak  
terhad  
engan  
ari  
ng dal  
euangan  
si 2015  
n apap  
rlaku  
kan ata  
Komisar  
as)  
an unt  
genai  
i 2015  
ris  
ng  
h  
ali,  
Undang

Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan dalam  
bidang Pasar Modal."

-Terhadap usul yang diajukan, terdapat suara yang-----  
menyatakan tidak setuju sebanyak 56.018.700 (lima puluh-----  
enam juta delapan belas ribu tujuh ratus) saham atau-----  
1,2801% (satu koma dua ribu delapan ratus satu persen)-----  
dari jumlah seluruh saham yang diwakili dalam Rapat dan-----  
suara abstain sebanyak 531.200 (lima ratus tiga puluh satu--  
ribu dua ratus) saham, atau 0,0121% (nol koma nol seratus----  
dua puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham yang-----  
diwakili dalam Rapat.-----

-Para pemegang saham dan wakil para pemegang saham lain-----  
yang hadir dalam Rapat yang mewakili 4.319.408.987-----  
(empat miliar tiga ratus sembilan belas juta empat-----  
ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh)-----  
saham atau 98,7077% (sembilan puluh delapan koma tujuh ribu-  
tujuh puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang----  
diwakili dalam Rapat, dianggap mengeluarkan suara setuju----  
terhadap usul yang diajukan. Oleh karena itu, Ketua Rapat---  
menyatakan bahwa usul yang diajukan dalam acara ini-----  
disetujui oleh Rapat dengan suara mayoritas yang merupakan--  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang-  
hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.-----

-Nyonya Anika Faisal kemudian menyerahkan kembali pimpinan--  
Rapat kepada Komisaris Utama.-----

-Kemudian, Komisaris Utama Perseroan, tuan Professor-----  
Doktor DORODJATUN KUNTJORO JAKTI, selaku Ketua Rapat-----  
menyatakan kepada yang hadir bahwa dengan demikian seluruh--



acara Rapat telah dibahas dan diputuskan dan selanjutnya  
menutup Rapat pada pukul 11.45 (sebelas lewat empat puluh  
lima menit), Waktu Indonesia Barat.-----

-Maka saya, Notaris, membuat risalah Rapat ini.-----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal.-----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, dibuatlah :-----

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat dalam minuta, dibacakan serta ditandatangani-----  
di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala-----  
akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

(a) Tuan HENDRA KARYADI, Sarjana Hukum, swasta,-----

dan-----

(b) Nyonya SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum, swasta,-----

sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,-----  
kepada saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh-----  
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap-----  
sudah tidak berada di hadapan saya, Notaris, pada waktu-----  
akta ini dibuat.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa catatan pinggir.-----

utnya

-Ditanda tangani oleh : HENDRA KARYADI, S.H.-

puluh

Ny. SINTA DEWI SUDARSANA, S.H.-


HADIJAH, S.H.-

-Dikeluarkan sebagai salinan resmi.-

ah :-

i

ala



26 MAR 2015

seribu

nesia,

asta,

1-1945

puluh

is,

eh

adap

aktu